



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Arham Rizal Bin Abdul Haris
2. Tempat Lahir : Penengahan
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/24 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Penengahan, Kec. Karya Penggawa Kab.

Pesisir Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arham Rizal Bin Abdul Haris ditahan dalam perkara lain.

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Rahmatuloh Bin Abdul Rahman
2. Tempat Lahir : Penengahan
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/31 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Penengahan, Kec. Karya Penggawa Kab.

Pesisir Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rahmatuloh Bin Abdul Rahman ditahan dalam perkara lain .

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Helda Rina, S.H., M.H., Advokat pada LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan, Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pen.Pid.B/2024/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arham Rizal Bin Abdul Haris Dan Terdakwa II Rahmatuloh Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arham Rizal Bin Abdul Haris Dan Terdakwa II Rahmatuloh Bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO

Dikembalikan kepada Saksi korban Hapzi Bin Bustami;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan masing-masing Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I ARHAM RIZAL Bin ABDUL HARIS dan Terdakwa II RAHMATULOH Bin ABDUL HARMAN pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk di miliki secara melaawan hukum mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Korban HAPZI Bin BUSTAMI dari rumahnya yang beralamat di Pemangku Suka Jaya Kelurahan Sebarus Kecamatan Balik Bukit hendak menuju kebun yang jaraknya  $\pm 300$  meter dari rumahnya dengan mengendarai sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna biru putih Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin: JM21E2232081 dengan Nopol BE 5649 ZH, sesampainya di kebun saksi korban langsung memarkirkan motornya dipinggir jalan di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit, sekira y17.00 WIB pada saat saksi korban hendak pulang kerumah dan melihat motor yang dikendarainya tadi sudah tidak ada, lalu ia mencoba mencari di sekitar daerah tersebut, namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di Wilayah Krui Pesisir Barat Terdakwa I ARHAM RIZAL dan Terdakwa II RAHMATULOH berniat ingin mencuri sepeda motor, kemudian keduanya pergi ke Arah Liwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Berwarna Putih Merah tanpa Nopol, sesampainya di Liwa tepatnya di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit keduanya melihat 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna biru Putih yang terparkir dipinggir jalan depan kebun dekat lingkungan kuburan Sebarus. Kemudian para Terdakwa langsung menargetkan motor tersebut untuk menjadi sasaran pencurian dan pada saat itu Para Terdakwa berputar hingga dua kali untuk memastikan situasi keadaan sekitar. Para Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya di depan kuburan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I ARHAM RIZAL turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Kunci Leter T yang sudah Terdakwa I siapkan di kantong dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin: JM21E2232081 dengan Nopol BE 5649 ZH tersebut dan langsung merusak kontak motor tersebut untuk dihidupkan hanya dengan waktu 05-10 detik Terdakwa I ARHAM sudah bisa menghidupkan motor Tersebut kemudian Terdakwa I ARHAM Bersama Terdakwa II RAHMATUOH langsung membawa motor tersebut kearah wilayah Pesisir Selatan, sesampainya di Pekon Biha Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa langsung menuju rumah rekannya yang bernama Sdr.PAJRIN untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dan Para Terdakwa pun setuju menjual motor tersebut dengan Harga RP.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu harga yang di berikan Sdr. PAJRIN dan Sdr.PAJRIN langsung membayar Cash kepada Terdakwa I ARHAM, dan setelah selesai Para Terdakwa langsung membagi hasil keuntungan yaitu setengah setengah dari harga jual yaitu Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai membagi keduanya langsung pulang kearah krui untuk pulang

Bahwa Pada Tanggal 10 Mei 2024 TEAM TEKAB 308 PRESISI LAMPUNG BARAT mendapat informasi dari TEAM TEKAB 308 PRESISI POLSEK PESISIR TENGAH Kabupaten Pesisir Barat bahwasannya TEAM TEKAB 308 POLSEK PESISIR TENGAH Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan unkap perkara Pencurian motor di Wilayah hukum dan telah menangkap 2 (dua) orang tersangka Terdakwa I ARHAM RIZAL Bin ABDUL HARIS dan Terdakwa II RAHMATULOH Bin ABDUL RAHMAN, dan memberikan informasi bahwasannya para pelaku tersebut juga telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Lampung Barat kemudian TEAM TEKAB 308 PRESISI LAMPUNG BARAT langsung menuju ke wilayah hukum Kabupaten Pesisir Barat Sesampainya TEAM TEKAB 308 PRESISI LAMPUNG BARAT di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat langsung berkoordinasi dengan TEAM TEKAB 308 POLSEK PESISIR TENGAH Kabupaten Pesisir Barat terkait informasi yang telah di berikan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak atas Motor Merk HONDA BEAT warna biru putih Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin: JM21E2232081 dengan Nopol BE 5649 ZH tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa I ARHAM RIZAL Bin ABDUL HARIS dan Terdakwa II RAHMATULOH Bin ABDUL HARMAN pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk di miliki secara melaawan hukum mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Korban HAPZI Bin BUSTAMI dari rumahnya yang beralamat di Pemangku Suka Jaya Kelurahan Sebarus Kecamatan Balik Bukit hendak menuju kebun yang jaraknya  $\pm 300$  meter dari rumahnya dengan mengendarai sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna biru putih Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin: JM21E2232081 dengan Nopol BE 5649 ZH, sesampainya dikebun saksi korban langsung memarkirkan motornya dipinggir jalan di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit, sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi korban hendak pulang kerumah dan melihat motor yang dikendarainya tadi sudah tidak ada, lalu ia mencoba mencari di sekitar daerah tersebut, namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di Wilayah Krui Krui Pesisir Barat Terdakwa I ARHAM RIZAL dan Terdakwa II RAHMATULOH berniat ingin mencuri sepeda motor, kemudian keduanya pergi ke Arah Liwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Berwarna Putih Merah tanpa Nopol, sesampainya di Liwa tepatnya di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit keduanya melihat 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna biru Putih yang terparkir dipinggir jalan depan kebun dekat lingkungan kuburan Sebarus. Kemudian para Terdakwa langsung menargetkan motor tersebut untuk menjadi sasaran pencurian dan pada saat itu Para Terdakwa berputar hingga dua kali untuk memastikan situasi keadaan sekitar. Para Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya di depan kuburan kemudian Terdakwa I ARHAM RIZAL turun dari sepeda motor dan langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Kunci Leter T yang sudah Terdakwa I siapkan di kantong dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin: JM21E2232081 dengan Nopol BE 5649 ZH tersebut dan langsung merusak kontak motor tersebut untuk dihidupkan hanya dengan waktu 05-10 detik Terdakwa I ARHAM sudah bisa menghidupkan motor Tersebut kemudian Terdakwa I ARHAM Bersama Terdakwa II RAHMATULOH langsung membawa motor tersebut kearah wilayah Pesisir Selatan, sesampainya di Pekon Biha Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa langsung menuju rumah rekannya yang bernama Sdr.PAJRIN untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dan Para Terdakwa pun setuju menjual motor tersebut dengan Harga RP.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu harga yang di berikan Sdr. PAJRIN dan Sdr.PAJRIN langsung membayar Cash kepada Terdakwa I ARHAM, dan setelah selesai Para Terdakwa langsung membagi hasil keuntungan yaitu setengah setengah dari harga jual yaitu Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai membagi keduanya langsung pulang kearah krui untuk pulang

Bahwa Pada Tanggal 10 Mei 2024 TEAM TEKAB 308 PRESISI LAMPUNG BARAT mendapat informasi dari TEAM TEKAB 308 PRESISI POLSEK PESISIR TENGAH Kabupaten Pesisir Barat bahwasannya TEAM TEKAB 308 POLSEK PESISIR TENGAH Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan ungkap perkara Pencurian motor di Wilayah hukum dan telah menangkap 2 (dua) orang tersangka Terdakwa I ARHAM RIZAL Bin ABDUL HARIS dan Terdakwa II RAHMATULOH Bin ABDUL RAHMAN, dan memberikan informasi bahwasannya para pelaku tersebut juga telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Lampung Barat kemudian TEAM TEKAB 308 PRESISI LAMPUNG BARAT langsung menuju ke wilayah hukum Kabupaten Pesisir Barat Sesampainya TEAM TEKAB 308 PRESISI LAMPUNG BARAT di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat langsung berkoordinasi dengan TEAM TEKAB 308 POLSEK PESISIR TENGAH Kabupaten Pesisir Barat terkait informasi yang telah di berikan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak atas Motor Merk HONDA BEAT warna biru putih Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin: JM21E2232081 dengan Nopol BE 5649 ZH tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hapzi Bin Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih, sesampainya dikebun, Saksi memarkirkan motor di pinggir jalan di Pekon Sebarus Kec. Balik bukit Kab. Lampung Barat, dalam kondisi tidak kunci stang;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, setelah Saksi merasa sudah selesai membersihkan kebun, Saksi langsung menuju ke sepeda motor saksi yang di parkirkan di pinggir jalan namun saksi sudah melihat sepeda motor milik saksi tidak ada lagi maka dari itu saksi mencoba mencari di sekitar daerah tersebut namun tidak di temukan motor milik saksi setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa kehilangan motor tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut Saksi beli bekas atas nama BERO;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Rangga Rivaldika Bin Helpin Rianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Sekira Jam 17.00 Wib di Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Warna putih tersebut telah dijual kepada Sdr.Pajrin, namun Sdr.Pajrin sudah tidak ada di tempat/kediamannya, namun karena tetap menelusuri terkait keberadaan unit sepeda hasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu salah satu unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih berada pada penguasaan Sdr. Deviansyah dan benar pada saat tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih dalam penguasaannya dan Saksi lakukan introgasi dan benar dirinnya telah membeli sepeda motor tersebut dari Sdr.PAJRIN;

- Bahwa pada saat tersebut saksi cek noka dan nosin sesuai Laporan Polisi Milik saksi dan benar sama kemudian saksi langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Para Terdakwa dengan mengendarai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIKSION warna Putih Merah melintas kearah Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan depan kebun dekat lingkungan Sebarus;
- Bahwa kemudian setelah memastikan keamanan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Kunci Leter T yang sudah Terdakwa siapkan di kantong terdakwa dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dan langsung merusak kontak motor tersebut untuk Terdakwa hidupkan kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut kearah keluar pekan sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan di ikuti oleh Terdakwa II lalu menuju rumah rekan terdakwa yang bernama Sdr.PAJRIN untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dengan Harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil keuntungan yaitu setengah setengah dari harga jual yaitu Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai membagi para terdakwa langsung pulang kearah krui untuk pulang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIKSION warna Putih Merah melintas kearah Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan depan kebun dekat lingkungan Sebarus;
- Bahwa kemudian setelah memastikan keamanan, Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Kunci Leter T yang sudah Terdakwa siapkan di kantong terdakwa dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dan langsung merusak kontak motor tersebut untuk Terdakwa I hidupkan kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut kearah keluar pekan sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan di ikuti oleh Terdakwa I lalu menuju rumah rekan terdakwa yang bernama Sdr.PAJRIN untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dengan Harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil keuntungan yaitu setengah setengah dari harga jual yaitu Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai membagi para terdakwa langsung pulang kearah krui untuk pulang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.000 WIB, Saksi Hapzi Bin Bustami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang diparkirkan di pinggir jalan di Pekon Sebarus Kec. Balik bukit Kab. Lampung Barat, dalam kondisi tidak kunci stang;
- Bahwa kehilangan motor tersebut, Saksi Hapzi Bin Bustami, mengalami kerugian Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah motor milik Saksi Hapzi Bin Bustami,
- Bahwa Saksi Hapzi Bin Bustami, tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Para Terdakwa dengan mengendarai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIKSION warna Putih Merah melintas kearah Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan depan kebun dekat lingkungan Sebarus;
- Bahwa kemudian setelah memastikan keamanan, Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Kunci Leter T yang sudah Terdakwa siapkan di kantong Terdakwa dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dan langsung merusak kontak motor tersebut untuk Terdakwa I hidupkan kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut kearah keluar pekon sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan di ikuti oleh Terdakwa I lalu menuju rumah rekan terdakwa yang bernama Sdr.PAJRIN untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dengan Harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil keuntungan yaitu setengah setengah dari harga jual yaitu Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan setelah selesai membagi para terdakwa langsung pulang kearah krui untuk pulang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih ditemukan ada pada Sdr. Deviansyah, yang mana Sdr. Deviansyah mendapatkan motor tersebut dari Sdr.PAJRIN, seperti keterangan yang disampaikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Arham Rizal Bin Abdul Haris Dan Terdakwa II Rahmatuloh Bin Abdul Rahman adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;



Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

### **kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.000 WIB, Saksi Hapzi Bin Bustami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang diparkirkan di pinggir jalan di Pekon Sebarus Kec. Balik bukit Kab. Lampung Barat, dalam kondisi tidak kunci stang;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan motor tersebut, Saksi Hapzi Bin Bustami, mengalami kerugian Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah motor milik Saksi Hapzi Bin Bustami;

Menimbang, bahwa Saksi Hapzi Bin Bustami, tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Para Terdakwa dengan mengendarai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIKSION warna Putih Merah melintas kearah Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan depan kebun dekat lingkungan Sebarus;

Menimbang, kemudian setelah memastikan keamanan, Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Kunci Leter T yang sudah Terdakwa siapkan di kantong terdakwa dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dan langsung merusak kontak motor tersebut untuk Terdakwa I hidupkan kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut kearah keluar pekan sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan di ikuti oleh Terdakwa I lalu menuju rumah rekan terdakwa yang bernama Sdr.Pajrin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dengan Harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih ditemukan ada pada Sdr. Deviansyah, yang mana Sdr. Deviansyah mendapatkan motor tersebut dari Sdr.Pajrin, seperti keterangan yang disampaikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.000 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang diparkirkan di pinggir jalan di Pekon Sebarus Kec. Balik bukit Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa menjual motor tersebut keapda Sdr Pajrin, lalu Sdr Pajrin menjual motor Sdr. Deviansyah, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih ditemukan ada pada Sdr. Deviansyah, sehingga Majelis Hakim mendapatkan kesesuaian alat bukti untuk menyatakan bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** terpenuhi.

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa definisi "dengan maksud" dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "dimiliki" dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw





yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pertimbangkan bahwa Para Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang diparkirkan di pinggir jalan di Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut adalah untuk menjual motor tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih;

Menimbang, bahwa tindakan menjual barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Para Terdakwa bukanlah pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih yang diparkirkan di pinggir jalan di Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, lalu Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Hapzi Bin Bustami, lalu kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut untuk mendapatkan uang maka Majelis Hakim berpendapat, **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

**Ad 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan unsur kedua dan ketiga, yang mana melalui pertimbangan tersebut telah terlihat bahwa ada kesepakatan dan kerjasama yaitu Terdakwa I turun dari motor yang dikendarai bersama dengan Terdakwa II untuk menuju, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih, langsung merusak kontak motor tersebut, membawa motor tersebut ke rumah Sdr.Pajrin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna biru putih tersebut dengan Harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi dua antara Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak ada pengurangan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang di tahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan perihal penahanan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO adalah obyek kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Hapzi Bin Bustami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa seorang residivis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “*apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang*”, sehingga Para Terdakwa dihukum secara bersama-sama membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arham Rizal Bin Abdul Haris Dan Terdakwa II Rahmatuloh Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arham Rizal Bin Abdul Haris Dan Terdakwa II Rahmatuloh Bin Abdul Rahman masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dengan nopol BE 5649 ZH, Noka: MH1JM2124JK253861 Nosin : JM21E2232081 AN.BERO

Dikembalikan kepada Saksi korban Hapzi Bin Bustami;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Era Fitriany, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Liw